



Kecamatan Teluk Keramat

Jl. Pendidikan No. 51 79465 (0562) 380001

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Teluk Keramat

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan F1.02
2. KK orang tua
3. KTP orang tua
4. Akta Kelahiran
5. Foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar untuk anak usia 5 -17 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengajuan penerbitan KIA dan meneliti kelengkapan persyaratan serta mengembalikan bagi persyaratan yang belum lengkap
2. Mencatat dalam buku register pengajuan penerbitan KIA (bagi pengajuan KIA yang telah memenuhi persyaratan)
3. Koreksi, penelitian ulang berkas pengajuan penerbitan KIA
4. Melakukan pengiriman berkas penerbitan KIA ke Petugas layanan di Disdukcapil secara online/via WA
5. Verifikasi oleh Disdukcapil
6. Penerbitan KIA oleh Disdukcapil
7. Penyerahan KIA kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA yang diterbitkan Disdukcapil



Kecamatan Teluk Keramat

Jl. Pendidikan No. 51 79465 (0562) 380001

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Teluk Keramat

Pengaduan Layanan

- a. Petugas Kantor Kecamatan Teluk Keramat
- b. Email : kecamatantelukkeramat@gmail.com
- c. WhatsApp : 089689452506
- d. Kotak Saran